

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang, oleh karena itu menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotongroyongan nasional sebagai peran serta dalam pembayaran negara dan pembangunan. Kewajiban dibidang perpajakan di Indonesia berlandaskan pada ketentuan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia yang berbunyi "segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang", dimana ketentuan-ketentuan perpajakan yang merupakan landasan pemungutan pajak diatur lebih lanjut dengan suatu Undang-Undang pajak.

Pada tahun 2000 pemerintah mengadakan reformasi dibidang perpajakan yang membawa dampak bagi wajib pajak, dimana perubahan yang terjadi meliputi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Reformasi ini dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi perekonomian nasional dan mendorong peningkatan iklim investasi di

Indonesia. Peran pajak pada saat ini sangat penting mengingat pemerintahan negara sangat bergantung pada sektor pajak.

Reformasi pajak tahun 2000 tidak hanya berfokus pada ekstensifikasi melainkan juga pada intensifikasi. Intensifikasi dilakukan dengan cara mencari obyek pajak yang potensial dalam rangka menghimpun dana dan mendorong pemulihan perekonomian. Salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan mengenakan tarif berbeda pada wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan. Pajak Penghasilan orang pribadi, merupakan jenis pajak subjektif atau personal yang pengenaannya harus memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak. Refleksi tersebut diwujudkan dengan pemberian kelonggaran (batas pemajakan) dalam bentuk Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang jumlahnya dikaitkan dengan keadaan wajib pajak pada awal tahun pajak (Gunadi, 2002: 95).

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) juga mengalami perubahan dengan ditingkatkannya jumlah PTKP dalam undang-undang perpajakan 2000. Diharapkan dengan PTKP yang baru wajib pajak orang pribadi dapat lebih diuntungkan.

Besarnya PTKP menurut UU No.17 Tahun 2000 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan dibidang perekonomian dan moneter serta harga kebutuhan pokok semakin meningkat, pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.564/KMK.03/2004 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak. Kita menyadari bahwa kenyatannya dimanapun tidak ada

undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna. Maka dalam pelaksanaannya perundang-undangan selalu diikuti oleh ketentuan-ketentuan lain seperti Peraturan Pemerintah Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan dan Direktur Jendral Pajak.

PTKP yang baru menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.564/KMK.03/2004 perbandingan nilainya sangat jauh dari PTKP menurut UU No.17/2000, sehingga penerimaan pajak dari wajib pajak kepada pemerintah menjadi rendah dan dapat diperkirakan akan mengakibatkan adanya potensi pajak yang hilang (*Potential Loss*) atas pendapatan yang berasal dari pajak. Tarif PTKP baru ini akan memberikan keuntungan bagi Wajib Pajak, karena ketentuan PTKP diubah berdasarkan pertimbangan atas besarnya PTKP yang selama ini berlaku dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan di bidang perekonomian sebagaimana dan moneter serta harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat (Kep. MenKeu No.564/KMK.03/2004).

*Potential Loss* di sini adalah kerugian pemerintah akibat diberlakukannya peraturan atau undang-undang baru. Hal ini membuat penulis tertarik untuk mengetahui besar kerugian pemerintah (*potential loss*) dengan di terapkannya PTKP yang baru. Oleh karena itu, penulis mengambil judul penelitian:

“ANALISIS *POTENTIAL LOSS* PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBAGAI AKIBAT DITERAPKANNYA PERATURAN MENTERI

KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 564/KMK.03/2004  
TENTANG PENYESUAIAN PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK”.

**B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian, penelitian ini dibatasi oleh pengaruh dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.03/2004 tentang penyesuaian PTKP terhadap jumlah pajak terutang bagi wajib pajak dan 198 sampel penghasilan pegawai negeri sipil yang berstatus pegawai tetap di beberapa Unit Kerja atau Instansi Pemerintah Kota Yogyakarta.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tentang perubahan besaran Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Berapakah *Potential Loss* Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 UU No.17 tahun 2000 dengan pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan RI No.564/KMK.03/2004 tentang penyesuaian PTKP?.

**D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan perubahan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.564/KMK.03/2004 dan

membuktikan bahwa dengan Perubahan PTKP tersebut, maka negara akan mengalami *Potential Loss*, yang dengan keadaan ini tentunya akan mengurangi penerimaan negara.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis, dapat digunakan sebagai bahan referensi atau informasi untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak
2. Secara praktis, dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh yang sangat berguna bagi peneliti di masa yang akan datang.